



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

Nomor : 745/HK.06.4-SD/5311/2023
Lampiran : 1 (satu) jepit
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Anggota PPK Matawai La Pawu

Waingapu, 3 Agustus 2023


Kepada
Yth. Ketua PANWASCAM Matawai La Pawu
Di –
T e m p a t

1. Bahwa berdasarkan Laporan Pelanggaran Kode Etik dari Panwascam Matawai La Pawu yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Nomor: 003/REKOM-KE/TM/PL/KB/19.18/IV/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang dilakukan oleh Terlapor:
 - Nama : Antonius Huki Maramba, S. Sos
 - Alamat : Desa Katiku Tana Kecamatan Matawai La Pawu
 - Pekerjaan : PPK Kecamatan Matawai La Pawu
 - Jabatan : Anggota PPK Matawai La Pawu
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, KPU Kabupaten Sumba Timur menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Tim Penerima Laporan menerima laporan Pelanggaran Kode Etik dengan Nomor: 02/HK 06.4-Lp/5311/2023 tanggal 26 April 2023;
 - b. Melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Terlapor, Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Terlapor serta melakukan pemeriksaan lokasi;
 - c. Menyampaikan hasil Verifikasi dan Klarifikasi kepada Rapat Pleno;
 - d. Rapat Pleno untuk pembentukan Tim Pemeriksa dan memberhentikan sementara Terlapor;
 - e. Memanggil Pelapor, Terlapor, Saksi Pelapor dan Saksi Terlapor untuk pemeriksaan;
 - f. Melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor dan para Saksi;

- g. Melakukan kajian hasil pemeriksaan dan membuat kesimpulan serta membuat rekomendasi untuk disampaikan ke rapat pleno
 - h. Rapat Pleno Putusan;
 - i. Mengaktifkan kembali Terlapor dan memberikan sanksi.
3. Bersama ini disampaikan Berita Acara hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik (Model PE-4 sebagaimana terlampir) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 353 Tahun 2023 tentang Sanksi Pelanggaran Kode Etik Panitia Pemilihan Kecamatan Matawai La Pawu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,



OKTAVIANUS LANDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
- 2. Arsip.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**BERITA ACARA
HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TERHADAP
ANGGOTA PPK MATAWAI LAPAWU**

Nomor : ~~328~~ / HK 06.4-BA/5311/2023

Bahwa pada hari ini, **Senin**, tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** telah dilakukan Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Terlapor atas nama **Antonius Huki Maramba**, anggota PPK Matawai Lapawu, dengan rincian sebagai berikut:

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

a. Uraian Peristiwa

1. Bahwa setelah tahapan cokolit berakhir, di desa Praibakul, terdapat tiga pemilih dalam Form A-Daftar Pemilih yang diberi kode 8, yakni Katriningsi Rihi Mila, Emiliani M. Ningsih, Ayustuti Dinasti Pipi Ratundima. Dua pemilih tersebut (Ayustuti Dinasti Pipi Ratundima dan Katriningsi Rihi Mila) tidak dikenal oleh Pantarlih, PPS dan PKD serta seorang pemilih (Emiliani M. Ningsih) meminta untuk memilih di kecamatan lain karena mengikuti suaminya.
2. Pada tanggal 17 Maret 2023, PPS memberitahukan informasi kondisi ketiga pemilih tersebut kepada pelapor (Ketua Panwascam). Pelapor mengenal dan memberitahu nama panggilan ketiga pemilih kepada PPS. Dalam diskusi, Pelapor menyampaikan saran secara lisan kepada PPS untuk tidak melakukan cokolit ulang terhadap ketiga pemilih tersebut dan agar ketiga pemilih tersebut dapat diakomodir pada tahapan DPS perbaikan (DPSHP). Saran lisan ini nampaknya tidak diketahui oleh Terlapor.

3. Pada saat itu juga, PPS berkoordinasi dengan Terlapor. Terlapor meminta PPS untuk menelusuri keberadaan dan elemen data ketiga pemilih tersebut. Diperoleh informasi bahwa ketiga pemilih tersebut belum didaftar sebagai pemilih potensial (pemilih baru) di TPS tujuan (pada kecamatan yang berbeda).
4. Dalam rangka menyelamatkan hak pilih dari ketiga pemilih tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Komisi pemilihan Umum Nomor 197/PL.01-SD/14/2023, Terlapor menginstruksikan ke PPS untuk mengaktifkan kembali pemilih tersebut sebagai pemilih SESUAI. Untuk kesesuaian administrasinya, Terlapor juga meminta PPS untuk ditempelkan Stiker coklit dan menambahkan Surat Keterangan terdaftar sebagai Pemilih. Selanjutnya PPS menginstruksikan kepada Pantarlih TPS 01 dan TPS 04 untuk menempelkan stiker coklit. Pada tanggal 20 Maret 2023 Pantarlih menempelkan stiker coklit di rumah ketiga pemilih tersebut.
5. Hal ini menjadi temuan bagi Panwascam, dimana Partarlih melakukan coklit terhadap ketiga pemilih tersebut setelah jadwal coklit berakhir (diluar jadwal) atas instruksi Terlapor melalui PPS.

b. Dugaan Pelanggaran

Temuan Panwascam tetang pelaksanaan coklit terhadap ketiga pemilih diluar jadwal, direkomendasikan oleh Panwascam sebagai dugaan pelanggaran kode etik.

2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

Pelapor mengajukan Peraturan/Ketentuan yang diduga dilanggar, yakni:

1. Pasal 11 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Pasal 81 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Pembuktian

- a. Berdasarkan temuan Panwascam, pengakuan Terlapor (Antonius Huki Maramba) dan pengakuan para saksi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pantarlih 01 dan Pantarlih 04 Desa Praibakul melakukan kegiatan (tindakan) coklit setelah tahapan coklit berakhir atau diluar jadwal.
- b. Bahwa instruksi Terlapor kepada PPS dan diteruskan ke Pantarlih untuk melakukan kegiatan coklit setelah jadwal berakhir bukan putusan pleno PPK. Instruksi ini sebagai bentuk tindak lanjut Surat Edaran Komisi pemilihan Umum Nomor: 197/PL.01-SD/14/2023 perihal Pencatatan Pemilih Pindah Domisili Dalam Kegiatan Pencocokan dan Penelitian serta ketentuan pasal 19 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Namun demikian, kegiatan (tindakan) sebagaimana pada huruf (a) berlangsung diluar jadwal coklit sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lampiran II. Rincian Program Dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum).
- c. Bahwa instruksi Terlapor bukanlah niat untuk menghilangkan hak pilih seseorang tetapi justru memastikan semua wajib pilih telah terdaftar sebagai pemilih. Ini dibuktikan dengan terdaptarnya ketiga pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu tahun 2024.
- d. Bahwa melakukan coklit setelah tahapan coklit berakhir (diluar jadwal) adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lampiran II. Rincian Program Dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

Lampiran II. Pemutahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

a. *Penyusunan Daftar Pemilih:*

1). ...

2)

3) ...

4)

5) **Coklit oleh Pantarlih: Minggu, 12 Februari 2023 s.d.**

Selasa, 14 Maret 2023;

- 2) Pasal 17 huruf (a) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Pasal 17 huruf (a)

Dalam melaksanakan prinsip efektif, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak:

- a. ***Menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;***

B. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak Terlapor (**ANTONIUS HUKI MARAMBA**) dinyatakan **TERBUKTI** melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

C. SANKSI

Atas pelanggaran kode etik yang **TERBUKTI** dilakukan oleh Terlapor (**ANTONIUS HUKI MARAMBA**) dikenakan sanksi berupa **PERINGATAN**.

Sebagai pembinaan kepada yang bersangkutan disampaikan bahwa semangat dan upaya memperjuangkan hak pilih warga negara dalam pemilu maupun pilkada adalah upaya pemenuhan hak konstitusi warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Upaya tersebut tidak saja mengoptimalkan pelaksanaan tahapan kegiatannya tetapi juga wajib memperhatikan jadwal pelaksanaannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode etik ini dibuat dengan sungguh-sungguh.

Dibuat di : Waingapu

Pada tanggal : 31 Juli 2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Oktavianus Landi	Ketua	
2. Ivony Rambu Wori Hana	Anggota	
3. Muhamad Syadak Balole	Anggota	
4. Romanus Ramone	Anggota	
5. Marthen Tanggu Rami	Anggota	